



**P U T U S A N**

**No. 709 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	AGUS SUSILO, SP.;
Tempat lahir	:	Manokwari;
Umur / tanggal lahir	:	30 tahun/24 Agustus 1
Jenis kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	jalan Trikora Transito Manokwari;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Honoror Dinas Pertani Teluk Wondama;

Terdakwa pernah ditahan :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 12 November 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2011 sampai dengan tanggal 22 Desember 2011 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan tanggal 04 Januari 2012 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2012 sampai dengan tanggal 03 Februari 2012 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012 ;
- 6-Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manokwari karena didakwa :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUSILO, SP., bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (yang perkaranya terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira 21.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain di bulan Oktober 2011, bertempat didepan toko Suara Agung jalan Trikora Wosi Manokwari atau pada

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2013



tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas sdr. Baharuddin Sofian sedang melaksanakan tugas yaitu melakukan operasi Kepolisian dalam rangka memberantas penyakit masyarakat (Pekat) dengan sasaran senjata tajam/api, narkotika/miras dan pelanggaran lalu lintas ;

Bahwa pada saat melakukan razia, saksi memberhentikan mobil Toyota Avansa DS 1631 DD warna abu-abu yang pada saat itu melintas di jalan tersebut, yang dikendarai oleh Terdakwa AGUS SUSILO, SP. dan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) yang duduk disamping Terdakwa ;

Bahwa setelah mobil yang dikendarai Terdakwa berhenti, sdr. Baharuddin Sofian kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pengemudi dan pengendara tersebut, namun Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) nampak gugup pada saat hendak mengeluarkan dompet dari sakunya untuk mengambil SIM, sehingga sdr. Baharuddin Sofian menegurnya dengan mengatakan, "kenapa kasi keluar dompet ?" kemudian dijawab "mau mengambil SIM" selanjutnya Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) pindah dan duduk menunduk di jok belakang sopir, tetapi sdr. Baharuddin Sofian menyenternya dan memerintahkan/menyuruh Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) untuk keluar dari mobil dan pindah kembali duduk di jok depan samping Terdakwa AGUS SUSILO, SP.; Bahwa pada saat Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) keluar dari mobil tersebut, sdr. Baharuddin Sofian melihat ada 1 (satu) linting kertas putih yang terletak di lantai mobil di belakang jok tempat duduk sopir kemudian saksi Baharuddin Sofian menanyakan kepada Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) "itu barang apa ?", kemudian dijawab bahwa barang tersebut adalah lintingan ganja, kemudian ditanyakan lagi 'itu milik siapa', dan dijawab bahwa barang berupa 1 (satu) linting ganja tersebut adalah miliknya (Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H.), selanjutnya saksi Baharuddin Sofian memberitahukan temuan tersebut dan menyerahkan Terdakwa dan barang bukti 1 tersebut kepada Satuan Reserse Unit Narkoba untuk melakukan tindakan selanjutnya ;

Bahwa Ganja tersebut sebelumnya diperoleh dari Terdakwa AGUS SUSILO, SP., sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang diperkirakan tidak sampai satu gram yang



diserahkan kepada Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 WIT di dalam kios Terdakwa AGUS SUSILO, SP., di Jl. Transito Wosi Manokwari. Kemudian oleh Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., ganja tersebut dicampur tembakau kemudian dilinting menjadi 1 (satu) linting yang direncanakan akan digunakan bersama-sama Terdakwa AGUS SUSILO, SP.; Bahwa kemudian ganja yang telah dilinting tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (dalam berkas perkara terpisah) di dalam mobil Toyota Avansa DS 1631 DD warna abu-abu yang pada saat itu bersama Terdakwa AGUS SUSILO, SP.;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1167/KNF/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si., (Kepala Laboratorium Forensik Cab. Makasar) setelah melakukan pemeriksaan laboratories terhadap biji dan daun kering yang diduga ganja dengan berat netto 0,5010 gram yang sebelumnya disisihkan dari 1 (satu) linting kertas rokok putih berisikan 0,5 gram (sisa 0,3986 gram) milik Muhammad Ma'shum, S.H., 2 (dua) botol plastik berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik Muhammad Ma'shum, S.H., dan 2 (dua) botol plastik berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik AGUS SUSILO, SP. Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1 Barang bukti biji dan daun kering milik Muhammad Ma'shum, S.H., berteman tersebut diatas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Barang bukti urine dan darah milik Muhammad Ma'shum, S.H., serta urine milik AGUS SUSILO, SP., tersebut diatas adalah benar tidak mengandung bahan narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUSILO, SP., bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat dan sesuai uraian dakwaan kesatu, dilakukan razia atau pemeriksaan oleh anggota Polri yaitu sdr. Baharuddin Sofian yang dilakukan pada Terdakwa AGUS SUSILO, SP., dan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) di dalam mobil Avansa DS 1631 DD warna abu-abu yang digunakan dan dikemudikan oleh Terdakwa, sdr. Baharuddin Sofian kemudian menemukan 1 (satu) lintingan kertas rokok putih yang diduga ganja seberat 0,5 gram (sesuai Berita Acara Timbang Barang Bukti No. 346/Op1.15021/2011 tanggal 18 Oktober 2011) di lantai mobil belakang jok depan dan setelah ditanyakan kepada sdr. Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya diperolehnya dari Terdakwa AGUS SUSILO, SP., yang menyerahkan/memberikan kepadanya sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang diperkirakan tidak sampai satu gram/0,5 gram yang diserahkan kepada Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 WIT di dalam kios Terdakwa AGUS SUSILO, SP., di Jl. Transito Wosi Manokwari. Kemudian oleh Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., ganja tersebut dicampur tembakau kemudian dilinting menjadi 1 (satu) linting yang direncanakan akan digunakan bersama-sama Terdakwa AGUS SUSILO, SP. ;

Bahwa kemudian Ganja yang telah dilinting tersebut telah digunakan oleh Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (dalam berkas perkara terpisah) di dalam mobil Toyota Avansa DS 1631 DD warna abu-abu yang pada saat itu bersama Terdakwa AGUS SUSILO, SP.;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1167/KNF/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si., (Kepala Laboratorium Forensik Cab. Makasar) setelah melakukan pemeriksaan laboratories terhadap biji dan daun kering yang diduga ganja dengan berat netto 0,5010 gram yang sebelumnya disisihkan dari 1 (satu) linting kertas rokok putih berisikan 0,5 gram (sisa 0,3986 gram) milik Muhammad Ma'shum, S.H., 2 (dua) botol plastik berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik Muhammad Ma'shum, S.H., dan 2 (dua) botol plastik berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik AGUS SUSILO, SP., kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1 Barang bukti biji dan daun kering milik Muhammad Ma'shum, S.H., berteman tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Barang bukti urine dan darah milik Muhammad Ma'shum, S.H., serta urine milik AGUS SUSILO, SP., tersebut di atas adalah benar tidak mengandung bahan narkotika ;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya terhadap penggunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa AGUS SUSILO, SP., bersama-sama dengan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu, telah tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk daun. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat dan sesuai uraian dakwaan kesatu dan uraian dakwaan kedua, setelah dilakukan razia atau pemeriksaan oleh anggota Polri yaitu sdr. Baharuddin Sofian yang dilakukan pada Terdakwa AGUS SUSILO, SP., dan Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) di dalam mobil Avansa DS 1631 DD warna abu-abu yang digunakan dan dikemudikan oleh Terdakwa, sdr. Baharuddin Sofian kemudian menemukan 1 (satu) lintingan kertas rokok putih yang diduga ganja seberat 0,5 gram (sesuai Berita Acara Timbang Barang Bukti No : 346/Op1.15021/2011 tanggal 18 Oktober 2011) di lantai mobil belakang jok depan dan setelah ditanyakan kepada sdr. Muhammad Ma'shum, S.H., ternyata diakui bahwa lintingan kertas rokok putih tersebut adalah lintingan ganja milik Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) yang sebelumnya diperolehnya dari Terdakwa AGUS SUSILO, SP., yang menyerahkan/memberikan kepadanya sebanyak 1 (satu) bungkus kecil yang diperkirakan tidak sampai satu gram/0,5 gram yang diserahkan kepada Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekitar pukul 19.00 WIT di dalam kios Terdakwa AGUS SUSILO, SP., di Jl. Transito Wosi Manokwari. Kemudian oleh Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., ganja tersebut dicampur tembakau kemudian dilinting menjadi 1 (satu) linting yang direncanakan akan digunakan bersama-sama Terdakwa AGUS SUSILO, SP.; Bahwa kemudian ganja yang telah dilinting tersebut telah digunakan oleh

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Muhammad Ma'shum, S.H., (dalam berkas perkara terpisah) di dalam mobil Toyota Avansa DS 1631 DD warna abu-abu yang pada saat itu bersama Terdakwa AGUS SUSILO, SP.;

Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 1167/KNF/X/2011 tanggal 21 Oktober 2011, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, mengetahui Dr. Nursamran Subandi, M.Si., (Kepala Laboratorium Forensik Cab. Makasar) setelah melakukan pemeriksaan laboratories terhadap biji dan daun kering yang diduga ganja dengan berat Netto 0,5010 gram yang sebelumnya disisihkan dari 1 (satu) linting kertas rokok putih berisikan 0,5 gram (sisa 0,3986 gram) milik Muhammad Ma'shum, S.H., 2 (dua) botol plastik berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik Muhammad Ma'shum, S.H., dan 2 (dua) botol plastik berisi urine dan 2 (dua) tabung berisi darah milik AGUS SUSILO, SP., kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 1 Barang bukti biji dan daun kering milik Muhammad Ma'shum, S.H., berteman tersebut di atas adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
- 2 Barang bukti Urine dan darah milik Muhammad Ma'shum, S.H., serta urine milik AGUS SUSILO, SP., tersebut di atas adalah benar tidak mengandung bahan narkotika ;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, membawa, menguasai dan mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya terhadap penggunaan Narkotika Golongan I jenis Ganja ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tanggal 13 Februari 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS SUSILO, SP., bersalah telah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk daun" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 sesuai surat dakwaan dalam dakwaan Ketiga ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS SUSILO, SP., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- Serbuk ganja kering seberat 0,3986 (nol koma tiga sembilan delapan enam) gram yang adalah sisa BB yang dikembalikan dari Puslabfor Polri Cab. Makasar ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1631 DD warna abu-abu ;

Dikembalikan kepada pemiliknya/kepada yang berhak ;

4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 02/PID.B/2012/PN.MKW. tanggal 12 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS SUSILO, SP., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 6 Memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Pusat Rehabilitasi Narkoba BNN Lido Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Bogor dengan biaya dibebankan kepada Terdakwa ;
- 7 Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - Serbuk ganja kering seberat 0,3986 (nol koma tiga sembilan delapan enam) gram yang adalah sisa BB yang dikembalikan dari Puslabfor Polri Cab. Makasar ;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2013



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1631 DD warna abu-abu.;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Ma'shum ;

- 8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/ 2012/ PN.MKW yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manokwari yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Maret 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 26 Maret 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 26 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari pada tanggal 12 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 26 Maret 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

- a Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa perkara atas nama AGUS SUSILO, SP., tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Majelis Hakim Pengadilan Manokwari dalam putusan salah menerapkan peraturan hukum yang berlaku atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku, karena putusan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur "**membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I**", tidak mendasarkan pada surat dakwaan dan Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No. 04 Tahun 2010 dan tidak dipertimbangkan secara utuh, cermat dan secara keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi di dalam berkas perkara yang Jaksa Penuntut Umum hadirkan ke persidangan;





Kekeliruan atau kekhilafan Hakim tersebut dapat dibaca dari pertimbangan dalam putusan Pengadilan halaman 33 yang berbunyi “menimbang bahwa lintingan ganja tersebut diakui milik Terdakwa yang diperoleh dari Rinto saat Terdakwa berangkat pulang dari Wasior menuju Manokwari”, halaman 34 yang berbunyi “menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2011, pada sore hari Terdakwa diajak oleh saksi Mohammad Ma’shum untuk pergi mencari surat-surat, kemudian Terdakwa ada memperlihatkan sisa lintingan ganja yang diperoleh dari Rinto tersebut kepada saksi Muhammad Ma’shum, kemudian dalam perjalanan dengan mengendarai mobil Toyota Avansa yang Terdakwa kendarai, saksi Muhammad Ma’shum meracik sisa lintingan tersebut dengan mencampurnya dengan rokok Marlboro kemudian dilinting kembali dan dihisap oleh saksi Muhammad Ma’shum beberapa kali dan Terdakwa pada saat itu tidak menghisap lintingan ganja tersebut”, halaman 35 yang berbunyi, “menimbang bahwa sesuai fakta di persidangan terungkap bahwa hasil tes urine awal yang dilakukan oleh Unit Narkoba Polres Manokwari didapat hasil bahwa Terdakwa dan Muhammad Ma’shum positif mengandung Narkoba”, menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut maka tujuan Terdakwa terhadap lintingan ganja tersebut adalah untuk digunakan sendiri atau dipakai sendiri, tidak terkait dengan perbuatan membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I, lebih-lebih bila melihat fakta dari barang bukti yang diajukan di persidangan berupa lintingan ganja dengan berat 0,5 (nol koma lima) gram yang mana bentuk ganja yang demikian adalah ganja yang biasa dikonsumsi satu kali pakai oleh pencandu”, “menimbang bahwa Terdakwa bukanlah sebagai target operasi Polisi”, menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk kategori pemakai atau bahkan sebagai korban yang jika dilihat dari aspek kesehatan Terdakwa sesungguhnya adalah orang yang menderita sakit, oleh karena itu membenarkan yang bersangkutan bukanlah langkah yang tepat karena telah mengabaikan kepentingan perawatan dan pengobatan”;

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya membuktikan kekeliruan atau kekhilafan dalam menggunakan dan mempertimbangkan Dakwaan ketiga surat Dakwaan, yang mana dalam Dakwaan ketiga surat Dakwaan yaitu unsur *membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I*, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagaimana telah dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas dan sesuai dengan fakta-fakta lain yang terungkap di dalam persidangan, tidak dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dan tidak

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2013



dimuat di dalam putusan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 02/PID.B/2012/PN.MKW. tanggal 12 Maret 2012, sehingga dari keseluruhan fakta-fakta yang diperoleh di dalam persidangan, unsur membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan I yang merupakan unsur alternatif yaitu unsur membawa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Ketiga, Majelis Hakim lebih banyak menggunakan dan mempertimbangkan dalam putusan keterangan saksi-saksi yang meringankan dari Terdakwa (saksi *a de charge*) yang mana saksi *a de charge* yaitu saksi Yunes Adwiyanti (Isteri Terdakwa), saksi Dwi Pinuari Giani (isteri saksi Muhammad Ma'shum, S.H. dan saksi Sukatmi (ibu Kandung Terdakwa) yang pada pokoknya menerangkan bahwa "pada tanggal 24 Oktober 2011 ada anggota dari Polres Manokwari yaitu Bapak Abdul Muis datang ke rumah saksi untuk mengantarkan surat penahanan kemudian anggota Polisi tersebut mengatakan bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa dan Muhammad Ma'shum positif mengandung Narkotika tapi akan dibikin negatif", dan "pada saat para saksi bertemu dengan Kasat Serse Polres Manokwari, Kasat Serse menceritakan kronologis penangkapan Terdakwa dan Muhammad Ma'shum yang mana Terdakwa dan Muhammad Ma'shum telah membawa ganja dan setelah dilakukan tes urine ternyata positif telah mengkonsumsi narkotik";

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut pada saat ditanyakan dan diminta untuk memperlihatkan hasil tes urine Terdakwa dan saksi Muhammad Ma'shum di depan persidangan bukti surat (alat bukti surat), yaitu para saksi *a de charge* tidak dapat menunjukkan bukti surat tersebut sebagai alat bukti di persidangan dengan menerangkan bahwa keterangan dari Bapak Abdul Muis (anggota Polisi Polres Manokwari dan keterangan Kasat Reserse Polres Manokwari tersebut disampaikan secara lisan tanpa ditunjukkan surat/bukti hasil tes urine milik Terdakwa dan saksi Muhammad Ma'shum pada saat tes awal di Unit Narkotika Polres Manokwari. Sehingga Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi *a de charge* tidak menilai keakuratan/kebenaran keterangan saksi-saksi tersebut. Yang mana keterangan saksi-saksi tersebut seharusnya didukung dengan alat bukti surat yang menerangkan bahwa benar hasil tes urine Terdakwa dan saksi Muhammad Ma'shum pada pemeriksaan awal di Unit Narkoba Polres Manokwari adalah benar positif ;

Bahwa padahal oleh Jaksa Penuntut Umum telah memperlihatkan alat bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1167/KNF/



X/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang kesimpulannya adalah barang bukti biji dan daun kering milik Muhammad Ma'shum, S.H. berteman adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti urine dan darah milik Muhammad Ma'shum, S.H. serta urine milik Agus Susilo, S.P. Adalah benar tidak mengandung Narkotika. Yang mana alat bukti surat tersebut telah diperlihatkan di muka persidangan dan disaksikan oleh Majelis Hakim, para saksi, Terdakwa, penasihat hukum dan diketahui oleh pengunjug sidang, yang seharusnya dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim ;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi sesuai fakta persidangan adalah tidak sesuai dengan fakta persidangan dan kenyataan yang terjadi pada diri Terdakwa baik di dalam keluarga, kantor dan lingkungan masyarakat. Dimana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan bahwa Terdakwa dalam kehidupan keseharian Terdakwa baik di dalam keluarga, kantor dan di lingkungan masyarakat Terdakwa diketahui tidak pernah mengkonsumsi Narkotika jenis ganja, Terdakwa dikenal orang yang baik di lingkungan kantor maupun masyarakat, Terdakwa juga tidak pernah mengkonsumsi minuman keras karena merusak dan malah sering Terdakwa menasehati teman-temannya untuk tidak minum-minuman keras karena merusak kesehatan, sehingga ketika para saksi *a de charge* yang merupakan keluarga, teman sekantor dan teman dekat Terdakwa pada saat mendengar/ mendapat informasi bahwa suami/anak/dan teman Terdakwa AGUS SUSILO, SP., mengkonsumsi Narkotika jenis ganja mereka merasa sangat kaget. Hal ini diperkuat dengan kondisi fisik dan mental Terdakwa yang pada saat penyerahan Tersangka dan barang bukti dari Penyidik ke Kejaksaan Negeri Manokwari (tahap 2) sampai pada tahap persidangan dan putusan yaitu kondisi kesehatan baik fisik dan mental Terdakwa dinilai sangat-sangat sehat dan baik, tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan dan atau sakit akibat dampak pemakaian Narkotika jenis ganja, yang mana hal ini nampak dari keseriusan dan konsentrasi Terdakwa terhadap pertanyaan dan jawaban yang diberikan di persidangan sehingga proses persidangan dapat berjalan lancar karena kondisi kesehatan Terdakwa yang selalu fit dalam mengikuti persidangan;

Dengan demikian membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah pemakai aktif yang mempunyai ketergantungan terhadap penggunaan Narkotika jenis ganja, yang mana sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan serta pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa baru menggunakan ganja/menghisap lintingan ganja 1 (satu) kali

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2013



yaitu dari Wasior menuju Manokwari dan juga pada saat penangkapan atau terjaring razia operasi pekat oleh Polres Manokwari Terdakwa tidak mengonsumsi (menghisap) ganja ;

Bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan keliru dalam menjatuhkan putusan yaitu dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” dan memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi Narkoba BNN Lido Desa Wates Jaya, Kecamatan Cijeruk, Bogor dengan biaya dibebankan kepada Terdakwa ;

Bahwa putusan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 yang pada poin 2 menyebutkan bahwa penempatan pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 huruf a dan b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut :

- a Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b Pada saat tertangkap tangan sesuai butir a di atas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut yaitu untuk kelompok ganja 5 gram ;

Dengan berdasarkan pada Edaran Mahkamah Agung tersebut membuktikan bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan Terdakwa AGUS SUSILO, SP., tidak mempertimbangkan dan atau melanggar Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tersebut. Dimana sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa “pada saat ditangkap oleh Polisi Polres Manokwari/ Penyidik Terdakwa tidak memakai/menghisap ganja tersebut melainkan ganja tersebut dipakai/ dihisap oleh saksi Muhammad Ma’shum, S.H. dan Terdakwa bukanlah pencandu Narkotika sesuai Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan barang bukti ganja/lintangan ganja yang ditemukan di dalam mobil Toyota Avanza DS 1631 DD yang dikemudikan (didriver) Terdakwa sesuai Berita Acara Timbang Barang Bukti Nomor : 346/Op1.15021/2011 tanggal 18 Oktober 2011 adalah berat keseluruhan yaitu 0,5 (nol koma lima) gram yang artinya dibawah 5 (lima) gram, sehingga ketentuan Pasal 103 huruf a dan b tidak terpenuhi ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 tersebut telah membuktikan bahwa fakta-fakta tersebut tidak dijadikan dasar pemeriksaan dan dasar putusan oleh Majelis Hakim dalam putusan Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim dinilai telah salah dalam menerapkan hukum, sehingga penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 yang seharusnya mengikuti dinilai sangatlah tidak tepat karena tidak sesuai ;

- b Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam mengadili telah melampaui batas kewenangannya.

Majelis Hakim dalam putusannya telah melampaui batas kewenangannya yaitu mencampur adukkan masalah perdata dalam peradilan pidana, hal tersebut dapat dibaca dari amar putusan yang berbunyi "bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avansa DS 1631 DD warna abu-abu dikembalikan kepada saksi Muhammad Ma'shum. Hal ini jelas membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak mengikuti dan mencermati fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam perkara tindak pidana umum. Sehingga dalam memutuskan status barang bukti yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak sesuai dengan kepemilikan mobil tersebut, dimana sesuai fakta persidangan yang jelas-jelas sudah ditanyakan kepada para saksi, mengenai kepemilikan mobil Toyota Avansa DS 1631 DD dan juga jelas termuat di dalam berkas perkara di dalam BAP Terdakwa dan BAP saksi Muhammad Ma'shum yang diperkuat dengan barang bukti STNK mobil tersebut yang oleh Majelis Hakim diperlihatkan sendiri dimuka persidangan dan membaca mengenai kepemilikan mobil Toyota Avansa DS 1631 DD warna abu-abu yang digunakan Terdakwa dan saksi Muhammad Ma'shum adalah milik Sdr. Priyo Handoko. Namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa AGUS SUSILO, S.P., masih juga keliru dalam menentukan status barang bukti sehingga ini membuktikan bahwa Majelis Hakim tidak serius dalam memperhatikan fakta-fakta dari setiap acara persidangan perkara Terdakwa ;

Disini jelas bahwa Majelis Hakim telah melampaui batas kewenangannya yaitu mengalihkan kepemilikan mobil Toyota Avansa DS 1631 DD warna abu-abu milik Sdr. Priyo Handoko kepada Muhammad Ma'shum dengan dasar putusan nomor 02/PID.B/2012/PN.MKW tanggal 12 Maret 2012, pada hal sesuai berkas perkara dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa yang berhak dan berwenang atas mobil Toyota Avansa DS 1631 DD adalah Priyo Handoko ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum secara yuridis formil tidak dapat diterima dengan pertimbangan :

- Bahwa berhubung Terdakwa di Pengadilan Negeri Manokwari sesuai putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 02/Pid.B/2012/PN.MKW tanggal 12 Maret 2012 telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, kemudian dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, maka berdasarkan Pasal 67 KUHAP, para pihak berhak untuk minta banding ;
- Bahwa atas dasar itu upaya hukum yang tepat yang harus ditempuh oleh Penuntut Umum adalah melakukan upaya hukum banding, bukan langsung mengajukan kasasi;
- Bahwa terlepas dari kenyataan, Pengadilan Negeri Manokwari menjatuhkan pidana kepada Terdakwa diluar dakwaan Penuntut Umum, namun upaya hukum yang seharusnya dilakukan oleh Penuntut Umum adalah mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari tersebut;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H., Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr.H.Andi Samsan Nganro,S.H.,M.H.

ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr.H.M.Imron Anwari,S.H.,SpN,M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 709 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)